

KURBAN KOLEKTIF DALAM PERSPEKTIF HADITS

Mohammad Arifudin¹

Abstrak : Ibadah kurban yang biasa dilakukan umat Islam sebagai ritual tahunan sepintas tidak ada yang perlu dipermasalahkan namun, ibadah ini secara umum didominasi oleh orang yang mampu saja, bagaimana dengan orang yang tidak mampu tapi punya keinginan untuk berkorban. Tulisan ini memuat hadits yang melandasi pelaksanaan ibadah kurban secara kolektif bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan finansial untuk mengurangi keraguan dalam melakukan ritual ini sebagai sarana memperkuat kadar spiritual mereka.

Kata kunci: kurban, kolektif, hadits

Nilai Spiritual Kurban

Kata kurban berasal dari bahasa Arab *qurbān* diambil dari kata *qaruba yaqrubu*, *qurbān wa qurbānan*, artinya mendekati atau menghampiri. Adapun menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah *udhhiyyah* atau *adhhiyyah*, dengan bentuk jamaknya *adhahi*. Kata ini diambil dari kata *dhuha*, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban.²

Menurut Ahmad Sarwat, ada tiga ciri dari pengertian kurban:

1. Hewan kurban hanya disembelih dengan tujuan bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Swt, sedangkan hewan lain boleh jadi

¹ Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan.

² Didin Nurul Rosidin, *Kurban dan Permasalahannya* (Jakarta: Inti Medina, 2009), 41.

disembelih hanya sekedar untuk bisa dimakan dagingnya saja, atau bagian yang sekiranya bermanfaat untuk diambil.

2. Hewan kurban hanya disembelih di hari *nahr* yaitu hari penyembelihan sebagai ritual peribadatan. Dan yang dimaksud dengan hari *nahr* adalah 4 hari berturut-turut, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, setelah shalat 'Idul Adha, serta hari *tasyrik* sesudahnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzhulhijjah. Sedangkan hewan lain boleh disembelih kapan saja, tanpa terikat waktu.
3. Hewan kurban hanya disembelih selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Sebaliknya, bila syarat dan ketentuan itu tidak terpenuhi, maka menjadi sembelihan biasa.³

Sejarah pelaksanaan kurban oleh manusia setua peradaban manusia itu sendiri, karena ritual kurban sudah dilakukan pada masa Nabi Adam As yaitu kurban yang dilakukan oleh kedua putranya, Qabil dan Habil. Namun para ulama telah sepakat bahwa syariat kurban dalam Islam dimulai sejak peristiwa Nabi Ibrahim AS mengurbankan putranya Ismail demi melaksanakan perintah Allah Swt yang pada akhirnya Allah mengganti Ismail dengan seekor domba sebagai simbol bahwa Allah memuliakan manusia dan membunuh sifat-sifat kebinatangannya.

Dalam pandangan Husein Muhammad sebagaimana dikutip Didin Nurul Rosidin dalam bukunya *Kurban dan Permasalahannya* disebutkan bahwa "Ritual-ritual keagamaan Islam (termasuk kurban) selalu mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi keyakinan atau keimanan kepada Allah Swt dan dimensi sosial kemasyarakatan".⁴

Tujuan utama berkorban sama seperti ibadah-ibadah yang lain yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt, sedangkan untuk mewujudkan nilai ketakwaan tersebut tidak hanya berhenti pada aspek ketaatan dalam menjalankan ibadah semata, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai tersebut untuk membangun kehidupan dalam masyarakat.

Kurban memiliki nilai yang sangat kuat dalam membangun aspek sosial, yaitu menumbuhkan kebersamaan dalam merasakan kegembiraan bersama orang-orang miskin yang jarang mereka dapatkan dan sebagai media pendekatan seorang hamba kepada Allah Swt. Kurban memiliki

³Abu Saif Kuncoro Jati, *priyayimuslim.wordpress.com*, 21 Oktober 2013.

⁴Didin, *Kurban*, 85.

Kurban Kolektif

keutamaan-keutamaan, hal ini disinyalir dalam hadits yang diriwayatkan oleh Iman al-Tirmidzi dari Aisyah Ra, bahwa Nabi Saw bersabda:

مَاعْمَلِ آدَمِيٍّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرُؤُوسِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا.

Artinya: “Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari Raya Kurban, lebih dicintai Allah selain dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kalian semua dengan (pahala) kurban itu”.⁵

Oleh karena itu, kurban memiliki nilai yang sangat khusus di sisi Allah Swt dan dijadikan penolong kelak di hari kiamat bagi orang-orang yang berkorban dengan ikhlas, bukan karena apa dan bukan karena siapa.

Telaah tentang Kurban Kolektif

Pemahaman penulis tentang penyembelihan hewan kurban selama ini hanya berkisar pada asumsi umum yang terjadi di masyarakat yaitu satu kambing hanya bisa diniatkan untuk satu orang, sapi dan unta bisa diniatkan untuk tujuh orang. Namun kondisi seperti ini hanya membatasi pada orang-orang yang mampu saja untuk berkorban, lalu bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Apakah masih mempunyai kesempatan untuk beribadah kurban yang sesuai dengan batas kemampuannya atau hanya sebagai objek dari penyaluran kurban? Alangkah lebih bijaknya kalau kita menyimak ulang dan mengkaji lebih dalam lagi tentang asumsi ketetapan kurban yang dipahami selama ini berdasar dalil-dalil naqli dan pandangan ulama berikut:

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: Alma'arif, 1987), 156.

a. Hadits Kurban Kolektif

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأَتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا "يَاعَائِشَةُ هَلْمِي الْمُدِيَةَ" ثُمَّ قَالَ "اشْحَذِيهَا بِحَجْرٍ، فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَهُ، فَأَضَجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَإِلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ" ثُمَّ ضَحَّى بِهِ .

Artinya: "Menurut riwayatnya dari hadits Aisyah r.a, bahwa beliau pernah menyuruh dibawakan dua ekor kambing kibas bertanduk yang kaki, perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka di bawakanlah hewan itu kepada beliau. Beliau bersabda kepada Aisyah, "wahai Aisyah, ambilkan pisau", kemudian bersabda lagi, "asahlah dengan batu", Aisyah melaksanakannya. Setelah itu beliau mengambil pisau dan kambing itu dibaringkannya, lalu menyembelihnya seraya berdo'a, "Dengan nama Allah, Ya Allah terimalah (kurban ini) dari Muhammad, keluarga dan umatnya", kemudian beliau berkurban dengannya".⁶

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: "Diriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu'anhu , ia berkata: Aku ikut bersama Rasulullah pada hari 'Idul Adha di Mushalla (lapangan tempat shalat). Setelah selesai khutbah, Rasulullah Saw turun dari mimbar, lalu dibawakan kepadanya seekor kambing kibasy, lalu Rasulullah menyembelihnya dengan kedua tangannya seraya berkata,"Dengan menyebut nama Allah, Allahu akbar, ini

⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 645.

Kurban Kolektif

adalah kurbanku dan kurban siapa saja dari umatku yang belum ber-kurban. (HR. Abu Daud, At Tirmidzi dan Imam Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ
فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ
الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Aisyah dan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw apabila hendak menyembelih kurban, Beliau membeli dua ekor kambing kibasy yang besar dan gemuk, bertanduk, berwarna putih. Beliau menyembelih seekor untuk umatnya yang bertauhid dan membenarkan risalah, kemudian menyembelih seekor lagi untuk diri Beliau dan untuk keluarga Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam". (HR. Ibnu Majah)

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ
حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا
أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ
وَيُطْعَمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ مَدِينِيٌّ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَاحْتِجَا
بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشٍ فَقَالَ هَذَا عَمَّنْ لَمْ
يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُجْزِي الشَّاةُ إِلَّا عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَعَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

Artinya: "Seorang laki-laki menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, mereka makan daging kurban tersebut dan memberikannya kepada orang lain. Hal itu tetap berlangsung hingga manusia berbangga-bangga, maka jadilah kurban itu seperti sekarang yang engkau saksikan (hanya untuk berbangga-bangga). Abu Isa berkata: Hadits ini derajatnya hasan shahih, dan Umarah bin Abdullah adalah orang Madinah, Malik bin Anas termasuk orang-orang yang telah meriwayatkan darinya. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama', dan inilah pendapat Ahmad & Ishaq. Keduanya berdalil dengan hadits Nabi, bahwa beliau pernah berkorban dengan seekor kambing, lalu beliau bersabda: Ini untuk orang-orang yang belum berkorban dari umatku. Sebagian ulama' berpendapat, seekor kambing tak cukup kecuali untuk satu orang. Dan ini adalah pendapat Abdullah Ibnul Mubarak dan selainnya dari kalangan para ulama". (HR. Tirmidzi No.1425).⁷

b. Pendapat Ulama tentang Kurban Kolektif

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab *Zadul Ma'ad*: "Di antara petunjuk beliau Saw, yaitu seekor kambing cukup untuk seseorang beserta keluarganya, meskipun keluarganya itu banyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Atha' bin Yasar: Aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Anshari: "Bagaimanakah penyembelihan kurban pada zaman Rasulullah Saw?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya dahulu seorang lelaki menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya, mereka memakannya dan memberi makan orang lain." (al-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih).

Lebih lanjut Imam al-Tirmidzi menjelaskan di dalam kitab *Jami'* nya dalam bab: *بَابُ الشَّاهِ الْوَاحِدَةُ تُجْزِي عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ* (Seekor kambing cukup untuk kurban satu keluarga):

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَاحْتِجَا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشٍ فَقَالَ هَذَا عَمَّنْ لَمْ

⁷www.mutiarahadits.com, 04 Nopember 2013.

Kurban Kolektif

يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا تُجْزِي الشَّاةُ إِلَّا عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَعَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

Artinya: "Inilah yang diamalkan oleh sebagian Ahli Ilmu dan merupakan pendapat Ahmad dan Ishaq. Mereka berdua berdalil dengan hadits Nabi Saw, bahwa beliau menyembelih kurban seekor kambing kibasy dan berkata: "Ini adalah kurban dari siapa saja yang belum berkorban dari kalangan umatku."Sebagian Ahli Ilmu berpendapat, seekor kambing hanya mencukupi sebagai kurban untuk seorang saja. Ini adalah pendapat Abdullah bin Al Mubarak dan para ahli ilmu lainnya".

Lebih jelas lagi, Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab al-Mughni mengatakan: "Seorang lelaki boleh menyembelih seekor kambing atau sapi atau unta untuk keluarganya. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ahmad. Dan ini juga pendapat Malik, al-Laits, al-Auza'i dan Ishaq. Dan hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Shalih bin Ahmad berkata: "Aku bertanya kepada ayahku: "Bolehkah menyembelih seekor kambing untuk keluarga?" Beliau menjawab: "Boleh, tidak mengapa!"

Imam Bukhari juga telah menyebutkan sebuah riwayat yang mendukung pendapat ini dari Abdullah bin Hisyam, bahwa ia dibawa oleh ibunya, Zainab binti Humaid kepada Rasulullah Saw. Ibunya berkata: "Wahai, Rasulullah, bai'at lah dia." Nabi berkata: Ia masih kecil. "Rasulullah Saw mengusap kepalanya dan berdo'a untuknya. Dan Beliau menyembelih seekor kambing untuk seluruh keluarga beliau."

Imam Malik berkata di dalam kitab al-Muwaththa':

وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ
بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ هُوَ يَمْلِكُهَا وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ وَيَشْرِكُهُمْ
فِيهَا

Artinya: "Penjelasan yang paling baik yang aku dengar tentang kurban unta, sapi dan kambing, yaitu seorang lelaki boleh menyembelih seekor unta, sapi atau kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya.

Dialah pemiliknya, dan ia sembelih untuk keluarganya juga. Dia sertakan mereka bersamanya pada kurban tersebut”.

Al-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authar*, al-Sailul Jarrar dan al-Dharari al-Mudhiyyah: "Pendapat yang benar adalah seekor kambing dapat dijadikan kurban untuk satu keluarga. Meskipun jumlah mereka seratus orang atau lebih sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sunnah Nabi Saw."

Seperti itu pula yang dijelaskan oleh al-Shan'ani dalam kitab *Subulus Salam*. Beliau mengatakan: "Sabda Nabi dan keluarga Muhammad dalam lafazh lain dari Muhammad dan keluarga Muhammad, menunjukkan bahwa dibolehkan penyembelihan kurban dari seorang kepala keluarga untuk keluarganya dan menyertakan mereka dalam pahalanya".⁸

Dari hadits di atas maka cukup bagi kita untuk mengambil kesimpulan bahwa hadits tentang kebolehan menyembelih seekor kambing dengan niat lebih dari satu orang diriwayatkan oleh hampir semua ahli hadits. Dan beberapa pendapat para ulama di atas mengindikasikan bahwa kurban yang dilakukan secara bersama-sama boleh dan sah menurut syari'at Islam. Maka dari itu kita tidak perlu khawatir untuk mulai membiasakan diri berpartisipasi dalam berkorban sejauh kemampuan yang kita miliki. Tentu bila kita mampu berkorban secara perorangan, maka itu baik untuk kita lakukan. Sama baiknya bila kita baru bisa menyumbang sebagian dari harga seekor kambing itu. Sebaliknya, kurban kolektif bisa jadi buruk bila dilakukan oleh orang yang bisa berkorban seekor penuh. Dengan dalil-dalil di atas kita ingin bersama-sama mengajak masyarakat untuk melakukan kurban sebatas kemampuan yang kita miliki. Saya kira Tuhan tidak akan pernah kebingungan untuk "membagi" pahala kurban itu di antara kita.

Pelaksanaan Kurban di Lembaga Pendidikan

Seiring dengan perkembangan zaman dan pemikiran, banyak di sekitar kita lembaga sosial dan lembaga pendidikan yang melakukan pengumpulan dana untuk melaksanakan kegiatan ibadah kurban. Di lembaga pendidikan, biasanya pihak sekolah menawarkan kepada masyarakat dan wali murid dengan dua kategori: *pertama*, mengajak masyarakat dan

⁸Abu Ihsan al-Atsari, www.salafykaltim.blogspot.com, 04 Nopember 2013.

Kurban Kolektif

wali murid untuk menyumbang hewan kurban atau sejumlah uang seharga hewan kurban tersebut. *Kedua*, mengajak masyarakat dan wali murid untuk menyumbang infak semampunya dan dikumpulkan untuk membeli hewan kurban.

Dari penutursan panitia penyelenggara pengumpulan hewan/dana kurban diketahui bahwa pemakaian istilah infak yang digunakan untuk mengumpulkan dana kurban merupakan salah satu cara penyampaian kepada masyarakat dan wali murid bahwa sumbangan yang diberikan kepada lembaga adalah bersifat infak atau shodaqoh bukan diniatkan untuk berkorban. Sedangkan hewan kurban (setiap 1 sapi) yang dibeli dari hasil sumbangan infak tadi diniatkan untuk kurban 7 orang yang dianggap layak untuk diprioritaskan.

Alangkah lebih indahnnya apabila masyarakat dan wali murid yang menyumbang juga diniatkan untuk beribadah kurban meskipun hanya terbatas pada kemampuan masing-masing, karena Allah Swt tidak membebankan kepada seseorang di luar kemampuannya. Allah menghendaki kemudahan atas hamba-Nya, bukan kesulitan, seperti firman-Nya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.

Semoga kita termasuk orang-orang beruntung yang selalu bersyukur atas semua rahmat tak terhingga yang kita rasakan dengan selalu mengamalkan kebaikan dan memberi manfaat kepada orang lain sesuai dengan keberadaan dan kemampuan kita masing-masing.

Penutup

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah berupa hewan yang disembelih pada hari *nahr* dan sesuai dengan syarat dan ketentuan syari'at Islam. Kurban memiliki nilai yang sangat kuat dalam membangun aspek sosial, yaitu menumbuhkan kebersamaan dalam merasakan kegembiraan bersama orang-orang miskin yang jarang mereka dapatkan dan sebagai media pendekatan seorang hamba kepada Allah Swt. Dari hadits dan beberapa pendapat ulama dapat diketahui maka

Mohammad Arifuddin

kurban yang dilaksanakan secara bersama-sama baik di lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan hukumnya boleh.***

Daftar Pustaka

al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Terj. Jakarta: Pustaka Amani, 2000

al-Atsari, Abu Ihsan. www.salafykaltim.blogspot.com, 04 Nopember 2013.

Jati, Abu Saif Kuncoro, priyayimuslim.wordpress.com, 21 Oktober 2013.

Rosidin, Didin Nurul. *Kurban dan Permasalahannya*. Jakarta: Inti Medina, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: al-Ma'arif, 1987

www.mutiarahadits.com, 04 Nopember 2013.